



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. H. Obar Sobari RT. 12 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak
Kode Pos 71571, Whatsapp: 0812 5045 5000

Laman: <http://disdukcapil.tabalongkab.go.id>, Pos-el: sekretariatdisdukcapiltabalong@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TABALONG

NOMOR : 31 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID PELAKSANA)
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TABALONG

KABUPATEN TABALONG

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik untuk mewujudkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk PPID Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.
- KEDUA : Susunan keanggotaan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan fungsi PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

- f. membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

- KEEMPAT : Dalam hal terjadi pergantian pejabat struktural dan atau pejabat lainnya, maka pejabat yang baru serta merta menjalankan tugas sesuai kedudukannya dalam PPID Pelaksana.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong .
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 31 Juli 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong,



Ir. Rowi Rawatianice, M. T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196611251994032003

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong selaku Atasan PPID di Tanjung.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA (PPID PELAKSANA)
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.	Sekretaris	Pranata Komputer Ahli Muda (Noripansyah, S.Kom., M.Kom.)
4.	Koordinator Petugas Pelayanan Informasi Publik	Pranata Komputer Ahli Pertama (Arief Hariadi, S, Kom.)
5.	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Sekretariat	1. Fitria Jumi Rahayu, S.Pd. (Penata Layanan Operasional) 2. Sugiarti, S.Pd. (Penata Layanan Operasional)
6.	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1. Ratna Novia Jaya Sari, S.A.P. (Penata Layanan Operasional) 2. Risya Amalia, S.E. (Penata Layanan Operasional)
7.	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	1. Sari Yanti, S.Pd. (Penata Layanan Operasional) 2. Liyawati, S.A.P. (Penata Layanan Operasional)
8.	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Rahmatul Zannah, S.A.P. ((Penata Layanan Operasional) 2. Rezeqi Amalia, S.Pd. (Penata Layanan Operasional)
9.	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	1. Riska Yuhaeni, S.Pd.SD (Penata Layanan Operasional) 2. Yova Putriyani, S.A.P. (Penata Layanan Operasional)

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 31 Juli 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong,



Ir. Rowi Rawatianice, M. T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196611251994032003